



**P U T U S A N**  
**Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tas**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YANRI BIN MAHADI;**
2. Tempat lahir : Kampai;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/1 Januari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kampai, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Januari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/02/I/2024/Reskrim tanggal 25 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tas tanggal 27 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tas tanggal 27 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yanri Bin Mahadi telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang didakwakan terhadap terdakwa dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Yanri Bin Mahadi selama 8 (delapan) bulan serta dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1.) 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A53 Warna biru muda dengan IMEI 1 : 868840050698653, IMEI 2 : 868840050698646;
  - 2.) 1 (satu) buah kotak Handphone merk OPPO A53 Warna biru muda dengan IMEI 1 : 868840050698653, IMEI 2 : 868840050698646;dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Sukman Hadi Bin Alm. Jihandri;
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-20/SELUMA/Eoh.1/03/2024 tanggal 27 Maret 2024, sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa Yanri Bin Mahadi pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Sekira Pukul 04.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Desember Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2023 bertempat di Mess PNM Unit Talo di Desa Kampai Kecamatan Talo Kabupaten Seluma atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 04.00 di Mess PNM Unit Talo di Desa Kampai Kecamatan Talo Kabupaten Seluma, pada saat pagi hari tersebut saksi Anggun Vimandita Binti Yulianto (Alm) ingin menyapu di ruangan Mess PNM Unit Talo, lalu saksi Anggun Vimandita Binti Yulianto (Alm) ingin mencari 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A53 warna Biru dengan Imei 1 : 868840050698653 Imei 2 : 868840050698646 di tumpukan kertas-kertas di ruang administrasi yang mana pada malam nya saksi Anggun Vimandita Binti Yulianto (Alm) meletakkan Handphone 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A53 warna Biru dengan Imei 1 : 868840050698653 Imei 2 : 868840050698646 tersebut di sana namun tidak ada di tempatnya, kemudian saksi Anggun Vimandita Binti Yulianto (Alm) melihat gordeng dan jendela sudah terbuka dan rusak, setelah melihat kejadian itu saksi Anggun Vimandita Binti Yulianto (Alm) langsung teriak Keluar, kemudian sekira pukul 05.00 WIB saksi Muhamad Ali Alamin Bin Sulaiman bangun dan mencari 1 (satu) Unit Handphone Merk POCO M3 warna Hitam dengan Imei 1 : 869889056997923 di dinding ruang tengah di lantai Bawah di depan kamar karyawan perempuan di Mess PNM Mekar tersebut, pada saat itu saksi Muhamad Ali Alamin Bin Sulaiman melihat 1 (satu) Unit Handphone Merk POCO M3 warna Hitam dengan Imei 1 : 869889056997923 sudah tidak ada lagi;

Bahwa sekira pukul 07.00 WIB pada saat itu saksi Muhamad Ali Alamin Bin Sulaiman mendatangi saksi Deska Dwi Safitri Binti Firman Jaya ke kos dan mengatakan bahwa di Mess PNM Unit Talo di Desa Kampai Kecamatan Talo Kabupaten Seluma, barang-barang berupa 14 Unit Handphone dan 2 Unit

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leptop dengan rincian 12 Unit Handphone kantor PNM Unit Talo Merk Samsung galaxy A12 warna Hitam dengan salah satu Imei 1 : 350471516834347 Imei 2 : 352014556834344, 1 (satu) Unit Handphone milik saksi Anggun Vimandita Binti Yulianto (Alm) dengan merk OPPO A53 warna Biru dengan Imei 1 : 868840050698653 IMei 2 : 868840050698646, 1 (satu) Unit Handphone milik saksi Muhamad Ali Alamin Bin Sulaiman dengan Merk POCO M3 dengan Imei 1 : 869889056997923, Leptop milik saksi Deska Dwi Safitri Binti Firman Jaya dengan Merk LENNOVO warna hitam dan 1 (satu) Unit Leptop kantor dengan Merk DEL warna hitam sudah tidak ada lagi di tempatnya, kemudian mendengar hal tersebut saksi Deska Dwi Safitri Binti Firman Jaya langsung ke Mess dan mengecek ke lokasi dan langsung ke ruangan Admin, pada saat saksi Deska Dwi Safitri Binti Firman Jaya cek di sekitaran ruangan Admin dan laci-laci tempat penyimpanan Handphone memang benar barang-barang tersebut sudah tidak ada lagi dan pada saat itu saya juga menemui jendela terbuka dengan ada bekas congkelan di jendela kamar Admin tersebut dan keadaan jendela-jendela dan pintu-pintu yang lain, saat itu saksi Deska Dwi Safitri Binti Firman Jaya juga menemui adanya bekas congkelan di jendela belakang Mess PNM Unit Talo di Desa Kampai Kecamatan Talo Kabupaten Seluma;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Yanri Bin Mahadi tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp37.000.000,00(tiga puluh tujuh juta rupiah) atau atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUH Pidana;

ATAU;

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Yanri Bin Mahadi pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Desember Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Desa Kampai, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda Yang diketahui atau patut harus diduga diperoleh dari kejahatan", adapun perbuatan tersebut lakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekira pukul 15.00 WIB, pada saat itu saat itu Sdr. Roger (DPO) dan Tris (DPO) datang ke rumah terdakwa di Desa Kampai Kecamatan Talo Kabupaten Seluma menawarkan kepada terdakwa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A53 warna biru muda dengan IMEI 1 : 868840050698653 IMEI 2 : 868840050698646, kemudian terdakwa mengecek handphone tersebut masih bagus dan tidak memiliki kotak, tanpa pikir panjang kemudian terdakwa langsung membeli handphone tersebut dari Sdr. Roger (DPO) dan Sdr. Tris (DPO) dengan harga sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) secara tunai/cash dan saat transaksi jual beli tidak ada memakai kwitansi pembayaran;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Deska Dwi Safitri Binti Firman Jaya, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi Deska pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik Kepolisian;
  - Bahwa saksi Deska dihadirkan di persidangan hari ini sehubungan dengan tindak pidana pengambilan barang;
  - Bahwa pengambilan barang berupa 14 unit Handphone dan 2 unit Laptop dengan rincian 12 unit Handphone kantor PNM Unit Talo Merk Samsung Galaxy A12 warna hitam dengan salah satu imei 1: 350471516834347, imei 2: 352014556834344, 1 (satu) unit Handphone milik saksi Anggun dengan merk OPPO A53 warna biru dengan imei 1: 868840050698653 imei 2: 868840050698646, 1 (satu) unit Handphone milik saksi Muhamad Ali dengan merk POCO M3 warna hitam dengan imei 1: 869889056997923, Laptop milik saksi Deska dengan merk LENOVO warna hitam dan 1 (satu) unit Laptop Kantor dengan merk DELL warna hitam;
  - Bahwa korbannya adalah Kantor PNM Unit Talo Desa Kampai, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma, saksi Deska sendiri, saksi Anggun dan saksi Muhamad Ali;

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 04.00 WIB di Mes PNM Unit Talo di Desa Kampai, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma;
- Bahwa saksi Deska tidak tahu siapa yang melakukan pengambilan barang tersebut;
- Bahwa saksi Deska mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi Muhamad Ali mendatangi saksi Deska ke kost dan mengatakan bahwa Mes PNM Desa kampai Handphone operasional kantor hilang termasuk Handphone saksi Muhamad Ali dan saksi Anggun;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A53 warna biru muda dengan IMEI 1 868840050698653, IMEI 2 868840050698646 dan 1 (satu) buah kotak Handphone merk OPPO A53 warna biru muda dengan IMEI 1 868840050698653, IMEI 2 868840050698646, adalah barang milik saksi Anggun;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 07.00 WIB, saat itu saksi Muhamad Ali mendatangi saksi Deska ke kost dan mengatakan bahwa di Mes PNM Desa Kampai Handphone operasional kantor hilang termasuk handphone saksi Muhamad Ali dan saksi Anggun;
- Bahwa mendengar hal tersebut saksi Deska langsung ke Mes dan mengecek ke lokasi dan langsung ke ruangan admin untuk mengecek apakah benar handphone tersebut hilang, dan pada saat saksi Deska cek disekitaran ruangan admin dan laci-laci tempat penyimpanan Handphone memang benar Handphone tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa pada saat itu saksi Deska melihat jendela terbuka ada bekas congkelan di jendela kamar admin tersebut dan kemudian dilakukan pengecekan keadaan jendela-jendela dan pintu-pintu yang lain dan benar saja pada saat itu ditemui adanya bekas congkelan di jendela belakang Mes;
- Bahwa menurut saksi Muhamad Ali kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 04.00 WIB pada saat dia terbangun dan ingin mengambil Handphone miliknya tetapi sudah tidak ada lagi;
- Bahwa kemudian saksi Deska mengecek dan menjumlahkan keseluruhan Handphone dan barang-barang yang hilang yaitu Handphone berjumlah 14 unit dan 2 unit Laptop dengan rincian 12 unit Handphone operasional kantor PNM Unit Talo Merk Samsung Galaxy A12 warna hitam dengan salah satu imei 1: 350471516834347, imei 2: 352014556834344, 1 (satu)

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Handphone milik saksi Anggun dengan merk OPPO A53 warna biru dengan imei 1: 868840050698653 imei 2: 868840050698646, 1 (satu) unit Handphone milik saksi Muhamad Ali dengan merk POCO M3 warna hitam dengan imei 1: 869889056997923, Laptop milik saksi saksi Deska dengan merk LENOVO warna hitam dan 1 (satu) unit Laptop Kantor dengan merk DELL warna hitam sudah tidak ada lagi ditempatnya;

- Bahwa atas kejadian tersebut pihak PNM unit Talo melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Talo untuk ditindaklanjuti;
  - Bahwa yang biasa mengunci pintu dan jendela adalah petugas yang piket di hari itu;
  - Bahwa di kantor PNM Unit Talo tidak memiliki CCTV;
  - Bahwa di kantor PNM Unit Talo tidak memiliki petugas keamanan/satpam;
  - Bahwa kondisi laci tempat penyimpanan barang-barang yang hilang diruangan admin tersebut memang tidak terkunci oleh karena rusak;
  - Bahwa kondisi pintu dan jendela pada saat sebelum kejadian kehilangan tersebut terjadi dalam keadaan terkunci;
  - Bahwa pintu-pintu tersebut dikunci terakhir kali pada pukul 00.00 WIB sedangkan jendela terakhir kali dikunci pada saat magrib;
  - Bahwa yang terakhir kali mengunci pintu dan jendela ruang administrasi adalah saksi Anggun;
  - Bahwa kunci ruang admin hanya bisa dibuka oleh saksi Deska dan saksi Anggun;
  - Bahwa ruang admin tidak memiliki kunci cadangan/serep, kunci hanya ada saksi Deska dan saksi Anggun;
  - Bahwa jarak antara ruang admin dan ruang tidur tidak jauh;
  - Bahwa kerugian yang dialami dalam peristiwa ini yaitu Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);
  - Bahwa pelaku masuk atau mengambil barang-barang tersebut tidak ada pamit atau meminta izin kepada saksi Deska atau teman-teman lainnya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. Muhamad Ali Alamin Bin Sulaiman, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi Ali pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik Kepolisian;
  - Bahwa saksi Ali dihadirkan di persidangan hari ini sehubungan dengan tindak pidana pengambilan barang;

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengambilan barang berupa 14 unit Handphone dan 2 unit Laptop dengan rincian 12 unit Handphone kantor PNM Unit Talo Merk Samsung Galaxy A12 warna hitam dengan salah satu imei 1: 350471516834347, imei 2: 352014556834344, 1 (satu) unit Handphone milik saksi Anggun dengan merk OPPO A53 warna biru dengan imei 1: 868840050698653 imei 2: 868840050698646, 1 (satu) unit Handphone milik saksi Muhamad Ali dengan merk POCO M3 warna hitam dengan imei 1: 869889056997923, Laptop milik saksi Deska dengan merk LENOVO warna hitam dan 1 (satu) unit Laptop Kantor dengan merk DELL warna hitam;
- Bahwa korbannya adalah Kantor PNM Unit Talo Desa Kampai, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma, saksi Deska, saksi Anggun dan saksi Muhamad Ali;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 04.00 WIB di Mes PNM Unit Talo di Desa Kampai, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma;
- Bahwa saksi Ali tidak tahu siapa yang melakukan pengambilan barang tersebut;
- Bahwa saksi Ali mengetahuinya pada saat pagi hari sekira pukul 05.00 WIB saksi Ali bangun dan mencari Handphone saksi Ali di cas di dinding dekat tempat saksi Ali tidur yaitu diruang tengah di depan kamar karyawan Perempuan di Mes PNM Mekar tersebut ternyata handphone saksi Ali sudah tidak ada lagi ditempatnya;
- Bahwa kemudian saksi Ali menggedor pintu kamar karyawan lainnya untuk menanyakan handphone saksi Ali akan tetapi karyawan lain berkata tidak tahu, setelah itu saksi Ali meminta tolong karyawan lain untuk menghubungi nomor yang ada di handphone saksi Ali dan pada saat dihubungi handphone saksi Ali sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A53 warna biru muda dengan IMEI 1 868840050698653, IMEI 2 868840050698646 dan 1 (satu) buah kotak Handphone merk OPPO A53 warna biru muda dengan IMEI 1 868840050698653, IMEI 2 868840050698646, adalah barang milik saksi Anggun;
- Bahwa setelah mengetahui handphone saksi Ali tidak dapat dihubungi kemudian saksi Ali naik keatas dan menggedor pintu kamar karyawan perempuan yang terletak dilantai atas dan yang membuka pintu tersebut yaitu saudari Sela, lalu saksi Ali bertanya kepada saudari Sela apakah dia

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Handphone saksi Ali dan saudari Sela mengatakan “*besok pagi saja dicari lagi, mungkin terselip*”, setelah itu saksi Ali pergi kebelakang dan melihat pintu belakang sudah terbuka;

- Bahwa kemudian pihak PNM Unit Talo melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Talo untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa yang biasa mengunci pintu dan jendela adalah petugas yang piket di hari itu;
- Bahwa yang saksi Ali lihat kondisi jendela diruang admin dalam keadaan rusak;
- Bahwa di kantor PNM Unit Talo tidak memiliki CCTV;
- Bahwa di kantor PNM Unit Talo tidak memiliki petugas keamanan/satpam;
- Bahwa kerugian yang dialami dalam peristiwa ini yaitu Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa keadaan lampu pada saat kejadian kehilangan dalam keadaan menyala;
- Bahwa jarak antara saksi Ali tidur dengan Handphone milik saksi yang dicas lebih kurang 3 (tiga) meter;
- Bahwa pintu-pintu tersebut dikunci terakhir kali pada pukul 00.00 WIB sedangkan jendela terakhir kali dikunci pada saat magrib;
- Bahwa pada saat kejadian kehilangan tersebut saksi Ali tidak ada mendengar suara-suara yang mencurigakan;
- Bahwa karyawan yang tinggal di Mes PNM tersebut lebih dari 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa biasanya semua Aktifitas berakhir pada jam 00.00 WIB;
- Bahwa pelaku masuk atau mengambil barang-barang tersebut tidak ada pamit atau meminta izin kepada saksi Ali atau teman-teman lainnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Anggun Vimandita Binti Alm. Yulianto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Anggun pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi Anggun dihadirkan di persidangan hari ini sehubungan dengan tindak pidana pengambilan barang;
- Bahwa pengambilan barang berupa 14 unit Handphone dan 2 unit Laptop dengan rincian 12 unit Handphone kantor PNM Unit Talo Merk Samsung Galaxy A12 warna hitam dengan salah satu imei 1: 350471516834347,

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

imei 2: 352014556834344, 1 (satu) unit Handphone milik saksi Anggun dengan merk OPPO A53 warna biru dengan imei 1: 868840050698653 imei 2: 868840050698646, 1 (satu) unit Handphone milik saksi Muhamad Ali dengan merk POCO M3 warna hitam dengan imei 1: 869889056997923, Laptop milik saksi Deska dengan merk LENOVO warna hitam dan 1 (satu) unit Laptop Kantor dengan merk DELL warna hitam;

- Bahwa korbannya adalah Kantor PNM Unit Talo Desa Kampai, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma, saksi Deska, saksi Anggun dan saksi Muhamad Ali;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 04.00 WIB di Mes PNM Unit Talo di Desa Kampai, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma;
- Bahwa saksi Anggun tidak tahu siapa yang melakukan pengambilan barang tersebut;
- Bahwa saksi Anggun tidak tahu bagaimana cara pelaku mengambil barang-barang tersebut akan tetapi pada pagi hari saat saksi Anggun mau bersih-bersih dan menyapu diruangan Mes PNM Unit Talo, pada saat saksi Anggun mau mencari handphone milik saksi Anggun, dan saksi Anggun cari ditumpukan kertas-kertas diruang administrasi akan tetapi handphone saksi Anggun tidak ada di tempatnya;
- Bahwa setelah itu saksi Anggun langsung ke laci, dan melihat handphone milik kantor yang ada disana juga tidak ada ditempat dan kemudian saksi Anggun melihat gordena dan jendela sudah terbuka dan rusak;
- Bahwa setelah melihat kejadian itu saksi Anggun langsung teriak keluar dan menanyakan kepada teman-teman yang lainnya bahwa handphone dan laptop hilang;
- Bahwa laci tempat penyimpanan handphone yang hilang tersebut sebelum kejadian memang tidak terkunci karena kuncinya rusak;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A53 warna biru muda dengan IMEI 1 868840050698653, IMEI 2 868840050698646 dan 1 (satu) buah kotak Handphone merk OPPO A53 warna biru muda dengan IMEI 1 868840050698653, IMEI 2 868840050698646, adalah barang milik saksi Anggun;
- Bahwa yang pertama mengetahui kejadian kehilangan adalah saksi Ali;
- Bahwa yang biasa mengunci pintu dan jendela adalah petugas yang piket di hari itu;

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kunci ruang admin dipegang oleh saksi Anggun dan saksi Deska;
  - Bahwa di kantor PNM Unit Talo tidak memiliki CCTV;
  - Bahwa di kantor PNM Unit Talo tidak memiliki ptugas keamanan/satpam;
  - Bahwa kerugian yang dialami dalam peristiwa ini yaitu Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);
  - Bahwa keadaan lampu pada saat kejadian kehilangan dalam keadaan menyala;
  - Bahwa kondisi pintu dan jendela pada saat sebelum kejadian kehilangan tersebut terjadi dalam keadaan terkunci;
  - Bahwa biasanya semua aktifitas berakhir pada jam 00.00 WIB;
  - Bahwa pelaku masuk atau mengambil barang-barang tersebut tidak ada pamt atau meminta izin kepada saksi Anggun atau teman-teman lainnya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
4. Sukman Hadi Bin Alm. Jihandri, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi Sukman pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik Kepolisian;
  - Bahwa saksi Sukman dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan permasalahan kejadian kehilangan Handphone;
  - Bahwa saksi Sukman mengetahui kejadian kehilangan handphone tersebut dikarenakan handphone yang hilang tersebut berada didalam penguasaan saksi Sukman;
  - Bahwa saksi Sukman mendapatkan handphone tersebut setelah saksi Sukman ditawari handphone tersebut oleh Terdakwa namun uangnya belum saksi Sukman bayar;
  - Bahwa saksi Sukman membeli handphone tersebut dikarenakan saksi Sukman memang sedang membutuhkan handphone dan harga handphone yang ditawarkan murah;
  - Bahwa handphone tersebut dijualkan oleh Terdakwa kepada saksi Sukman sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A53 warna biru muda dengan IMEI 1 868840050698653, IMEI 2 868840050698646 dan 1 (satu) buah kotak Handphone merk OPPO A53 warna biru muda dengan IMEI 1 868840050698653, IMEI 2 868840050698646, adalah barang yang dibeli saksi Sukman dari Terdakwa;

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB pada saat saksi Sukman bersama Terdakwa sedang berada dimobil untuk mengantar orang ke Kabupaten Kepahiang, pada saat diperjalanan saksi Sukman berkata kepada Terdakwa *"HP saya ini memorinya kecil sering macet"* kemudian Terdakwa menjawab *"kalau mau HP memori besar ada dirumah"* saksi Sukman menjawab *"HP siapa?"*, Terdakwa menjawab *"HP orang gadai yang belum dibayar"*, saksi Sukman menjawab *"saya belum ada uang"*, Terdakwa menjawab *"yak gila kudai ambik nunggu ada uang tapi jangan lamo nian"*, saksi Sukman menjawab *"Ok"*;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB saksi Sukman tiba dirumah Terdakwa yang berada di Desa Kampai, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma, lalu saksi Sukman berkata kepada Terdakwa *"mana HP yang mau dijual?"* kemudian Terdakwa jawab *"ada"* tidak lama kemudian Terdakwa membawa 2 (dua) buah HP untuk ditawarkan kepada saksi Sukman dan berkata *"pilihlah dang yang mano yang dang ndak"*, saksi Sukman jawab *"aku ndak yang RAM besar"* Terdakwa menjawab *"yang RAM besar yang ini"* sambil menunjukan HP merk OPPO A53 warna biru muda dengan imei 1 : 868840050698653, imei 2: 868840050698646, lalu saksi Sukman menjawab *"berapa hargonya?"*, Terdakwa menjawab *"harganya Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)"*, saksi Sukman menjawab *"untuk sekarang saya belum punya uang"* Terdakwa menjawab *"biarlah nanti saja tapi jangan terlalu lama"*. Setelah berdiskusi menjual HP tersebut saksi Sukman pun pulang kerumah;
- Bahwa saksi Sukman memiliki dan menguasai handphone tersebut lebih kurang selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa saksi Sukman membeli handphone tersebut untuk menelpon penumpang apabila ada yang mau naik mobil travel saksi Sukman;
- Bahwa pada saat saksi Sukman datang kerumah Terdakwa untuk membeli dan mengambil HP tersebut, saksi Sukman sempat menanyakan kotak casan HP tersebut akan tetapi tidak ada dengan alasan Terdakwa berkata kepada saksi Sukman bahwa kotak casan HP OPPO tersebut pada saat digadaikan kepada Terdakwa tidak diberikan oleh orangnya ;
- Bahwa saksi Sukman belum memberikan uang kepada Terdakwa atas pembelian handphone tersebut;

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya handphone dengan Ram yang besar harganya mahal, namun oleh karena handphone Oppo yang ditawarkan Terdakwa harganya murah maka saksi Sukman tidak mempermasalahkan tidak adanya kotak handphone dan casnya;
- Bahwa setahu saksi Sukman, Terdakwa tidak memiliki usaha jual beli handphone;
- Bahwa saksi Sukman baru satu kali ini ditawari oleh Terdakwa menjual handphone;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh pihak dari Kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan ini terkait Terdakwa yang membeli handphone kemudian menjual kepada saksi Sukman;
- Bahwa peristiwa kehilangan terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 04.00 WIB di Mes PNM Unit Talo di Desa Kampai;
- Bahwa yang mengambil barang-barang di Mes PNM Unit Talo tersebut adalah saudara Roger dan saudara Tris;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika yang mengambil barang-barang di Mes PNM Unit Talo tersebut adalah saudara Roger dan saudara Tris, dikarenakan pada saat itu saudara Roger dan saudara Tris yang menjual 1 (satu) unit handphone merk OPPO A53 warna biru muda dengan imei 1 : 868840050698653, imei 2: 868840050698646;
- Bahwa Terdakwa membeli handphone tersebut seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli handphone tersebut pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekira pukul 15.00 WIB yang mana saat itu saudara Roger dan saudara Tris datang langsung kerumah Terdakwa di Desa Kampai, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma;
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli handphone tersebut tidak memiliki kotak dan Terdakwa juga tidak ada memakai kuitansi pembayaran jual beli handphone tersebut;
- Bahwa dikarenakan Terdakwa membutuhkan uang setelah Terdakwa membeli handphone tersebut Terdakwa tawarkan Kembali handphone tersebut kepada saksi Sukman;

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A53 warna biru muda dengan IMEI 1 868840050698653, IMEI 2 868840050698646 dan 1 (satu) buah kotak Handphone merk OPPO A53 warna biru muda dengan IMEI 1 868840050698653, IMEI 2 868840050698646, adalah handphone yang Terdakwa dapatkan dari saudara Roger dan saudara Tris;
- Bahwa Terdakwa mengenal saudara Roger dan saudara Tris karena mereka 1 (satu) daerah dengan Terdakwa, dimana setiap malam sering nongkrong diwarung milik Terdakwa;
- Bahwa saudara Roger dan saudara Tris menawarkan handphone tersebut kepada Terdakwa dikarenakan saudara Roger memiliki hutang kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa diberi handphone sebagai bentuk pembayaran hutang dari saudara Roger;
- Bahwa Terdakwa pernah diajak oleh saudara Roger dan saudara Tris untuk mengambil handphone namun Terdakwa menolak ajakan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menawarkan handphone tersebut kepada saksi Sukman pada tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB, dirumah Terdakwa di Desa Kampai, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma, pada saat itu Terdakwa menjual handphone tersebut kepada saksi Sukman karena saat itu Terdakwa menawarkan hanphone tersebut kepada saksi Sukman dengan alasan handphone tersebut milik teman Terdakwa yang digadai kepada Terdakwa tetapi tidak dibayar-bayar oleh teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berniat menjualnya dan boleh hutang dulu asalkan tidak terlalu lama membayarnya dan kebetulan Terdakwa dengan Saksi Sukman 1 (satu) profesi yaitu sebagai supir travel. Saksi Sukman ingin membeli handphone tersebut karena saksi Sukman pada saat itu sedang membutuhkan handphone yang memiliki RAM yang besar dan akhirnya Terdakwa sepakat menjual handphone tersebut dan saksi Sukman sepakat membelinya dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tetapi uang tersebut masih belum dibayarkan oleh saksi Sukman dan Terdakwa Sukman juga berjanji jika ada uang secepatnya handphone tersebut akan dibayarnya;
- Bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam peristiwa pengambilan handphone di Mes PNM Unit Talo tersebut;
- Bahwa Terdakwa memang pernah 2 (dua) kali diajak mencuri oleh saudara Roger dan saudara Tris di Mes PNM tersebut;

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diajak oleh saudara Roger dan saudara Tris untuk mengambil barang-barang (cari *lokak*) di Mes PNM namun saksi Yanri menolak ajakan tersebut;
- Bahwa terakhir kali saudara Roger dan saudara Tris mengajak Terdakwa sekira bulan Desember 2023. Saat itu saudara Roger dan saudara Tris datang ke warung Terdakwa kembali mengajak Terdakwa dan saudara Tris berkata "*Yan, kalau mau ikut malam ini kito beraksi*" dijawab Terdakwa "*Idak Tris, lajulah kamu bae*" kemudian saudara Roger berkata "*Biarlah Tris, kalau cak itu kito ber dua saja*";
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa mendengar dari tetangga dekat rumah Terdakwa bahwa di Mes PNM telah terjadi pencurian;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika saudara Roger dan saudara Tris pernah terlibat kriminal;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika handphone tersebut merupakan barang hasil curian, setahu Terdakwa handphone tersebut adalah milik saudara Roger karena Terdakwa pernah melihat saudara Roger menggunakannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada usaha jual beli handphone, saat itu saudara Roger menjual kepada Terdakwa oleh karena saudara Roger memiliki hutang kepada Terdakwa, selain itu Terdakwa juga tergiur dengan harga murah yang ditawarkan oleh saudara Roger;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ke muka persidangan meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A53 warna biru muda dengan IMEI 1 868840050698653, IMEI 2 868840050698646;
2. 1 (satu) buah kotak Handphone merk OPPO A53 warna biru muda dengan IMEI 1 868840050698653, IMEI 2 868840050698646;

yang mana terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah disita secara sah menurut hukum, dan dalam persidangan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa kejadian kehilangan handphone tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira Pukul 04.00 WIB di Mes PNM Unit Talo di Desa Kampai, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma;
2. Bahwa barang- barang yang hilang yaitu 14 (empat belas) unit handphone dan 2 (dua) unit laptop dengan rincian 12 (dua belas) unit handphone milik kantor PNM unit Talo Merk Samsung galaxy A12 warna Hitam dengan salah satu Imei 1 : 350471516834347 Imei 2 : 352014556834344, 1 (satu) unit handphone milik saksi Anggun dengan merk OPPO A53 warna biru dengan Imei 1 : 868840050698653 Imei 2 : 868840050698646, 1 (satu) unit handphone milik saksi Ali dengan Merk POCO M3 warna hitam dengan Imei 1 : 869889056997923, 1 (satu) unit Laptop milik saksi Deska dengan Merk LENOVO warna hitam dan 1 (satu) unit Laptop milik kantor PNM dengan Merk DELL warna hitam;
3. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A53 warna biru muda dengan IMEI 1 868840050698653, IMEI 2 868840050698646 dan 1 (satu) buah kotak Handphone merk OPPO A53 warna biru muda dengan IMEI 1 868840050698653, IMEI 2 868840050698646, adalah barang milik saksi Anggun;
4. Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa membeli 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A53 warna biru muda dengan IMEI 1 868840050698653 IMEI 2 868840050698646 seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), yang mana saat itu saudara Roger dan saudara Tris datang langsung kerumah Terdakwa di Desa Kampai, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma;
5. Bahwa saudara Roger dan saudara Tris menawarkan handphone tersebut kepada Terdakwa dikarenakan saudara Roger memiliki hutang kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa diberi handphone sebagai bentuk pembayaran hutang dari saudara Roger;
6. Bahwa Terdakwa pernah diajak oleh saudara Roger dan saudara Tris untuk mengambil barang-barang (cari *lokak*) di Mes PNM namun saksi Yanri menolak ajakan tersebut;
7. Bahwa terakhir kali saudara Roger dan saudara Tris mengajak Terdakwa sekira bulan Desember 2023. Saat itu saudara Roger dan saudara Tris datang ke warung Terdakwa kembali mengajak Terdakwa dan saudara Tris berkata "*Yan, kalau mau ikut malam ini kito beraksi*" dijawab Terdakwa "*Idak Tris, lajulah kamu bae*" kemudian saudara Roger berkata "*Biarlah Tris, kalau cak itu kito ber dua saja*";

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa mendengar dari tetangga dekat rumah Terdakwa bahwa di Mes PNM telah terjadi pencurian;
9. Bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam peristiwa pengambilan handphone di Mes PNM Unit Talo tersebut;
10. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika handphone tersebut merupakan barang hasil curian, setahu Terdakwa handphone tersebut adalah milik saudara Roger karena Terdakwa pernah melihat saudara Roger menggunakannya;
11. Bahwa Terdakwa tidak ada usaha jual beli handphone, saat itu saudara Roger menjual kepada Terdakwa oleh karena saudara Roger memiliki hutang kepada Terdakwa, selain itu Terdakwa juga tergiur dengan harga murah yang ditawarkan oleh saudara Roger;
12. Bahwa pada saat Terdakwa membeli handphone tersebut tidak memiliki kotak dan Terdakwa juga tidak ada memakai kuitansi pembayaran jual beli handphone tersebut;
13. Bahwa setelah Terdakwa membeli 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A53 warna biru muda dengan IMEI 1 868840050698653 IMEI 2 868840050698646 tersebut, Terdakwa kemudian menawarkan kembali Handphone tersebut kepada saksi Sukman, oleh karena Terdakwa sedang membutuhkan uang;
14. Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB pada saat saksi Sukman bersama Terdakwa sedang berada di mobil untuk mengantar orang ke Kabupaten Kephayang, pada saat di perjalanan saksi Sukman berkata kepada Terdakwa *"hp saya ini memorinya kecil sering macet"* kemudian saksi Yanri menjawab *"kalau mau hp memori besar ada di rumah"* saksi Sukman menjawab *"hp siapa rian"* Terdakwa menjawab *"hp orang gadai yang belum di bayar"* saksi Sukman menjawab *"saya belum ada uang"* Terdakwa menjawab *"yak gila kudai ambik nunggu ada uang tapi jangan lamo nian"* saksi Sukman menjawab *"OK"*;
15. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB saksi Sukman tiba di rumah Terdakwa yang berada di Desa Kampai, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma, kemudian saksi Sukman berkata kepada Terdakwa *"mana hp yang mau di jual?"* kemudian Terdakwa menjawab *"ada"* tidak lama kemudian Terdakwa membawa 2 (dua) buah HP untuk di tawarkan kepada saksi Sukman dan berkata *"pilihlah dang yang mano yang dang ndak"* saksi Sukman menjawab *"aku ndk yang ram besar"* Terdakwa menjawab *"yang ram besar yang ini"* sambil

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tas



menunjukan HP merk OPPO A53 warna biru muda dengan Imei 1 : 868840050698653 Imei 2: 868840050698646, saksi Sukman menjawab "berapa harga nya" Terdakwa menjawab "harganya Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu)", saksi Sukman menjawab "untuk sekarang saya belum punya uang" Terdakwa menjawab "biarlah nanti saja tapi jangan lama nian". Setelah berdiskusi menjual HP tersebut saksi Sukman pun pulang ke rumah;

16. Bahwa pada saat saksi Sukman datang ke rumah Terdakwa untuk membeli dan mengambil HP tersebut, saksi Sukman sempat menanyakan kotak dan Casing HP tersebut akan tetapi tidak ada dengan alasan Terdakwa adalah kotak dan casing HP OPPO tersebut pada saat digadaikan kepadanya tidak dikasih oleh orangnya;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan ini segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 480 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam unsur ini adalah setiap subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang





didakwakan kepadanya. Bahwa unsur “barangsiapa” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, yakni ditujukan pada Terdakwa Yanri Bin Mahadi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana yang termaktub di dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini maka jelaslah sudah pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam hal ini adalah Terdakwa Yanri Bin Mahadi, yang dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Tais, sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga unsur “barangsiapa” yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada Terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa pembuktian unsur “barangsiapa” tidak sebatas hanya pada pembenaran akan identitas Terdakwa. Pembuktian unsur ini juga terkait apakah semua unsur-unsur dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak, serta menunjuk pada Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana. Dengan demikian perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah Terdakwa tersebut diatas melakukan perbuatan materiil sebagaimana yang dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan demikian pembuktian terhadap unsur “barangsiapa” akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiil dibuktikan;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat pilihan perbuatan yaitu adanya perbuatan membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima hadiah, dimana perbuatan ini tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung, cukup apabila barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya diperoleh karena kejahatan, atau perbuatan menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, dimana perbuatan ini dengan maksud hendak mendapat untung dan barang tersebut diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang bahwa adanya frasa “atau” di atas merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang mendekati dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dan jika

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa dalam unsur ini elemen yang penting adalah Terdakwa mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu berasal dari kejahatan, ini berarti Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu barang gelap bukan barang yang terang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdapat kejadian kehilangan handphone yang terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira Pukul 04.00 WIB di Mes PNM Unit Talo di Desa Kampai, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma;

Menimbang bahwa barang-barang yang hilang yaitu 14 (empat belas) unit handphone dan 2 (dua) unit laptop dengan rincian 12 (dua belas) unit handphone milik kantor PNM unit Talo Merk Samsung galaxy A12 warna Hitam dengan salah satu Imei 1 : 350471516834347 Imei 2 : 352014556834344, 1 (satu) unit handphone milik saksi Anggun dengan merk OPPO A53 warna biru dengan Imei 1 : 868840050698653 Imei 2 : 868840050698646, 1 (satu) unit handphone milik saksi Ali dengan Merk POCO M3 warna hitam dengan Imei 1 : 869889056997923, 1 (satu) unit Laptop milik saksi Deska dengan Merk LENOVO warna hitam dan 1 (satu) unit Laptop milik kantor PNM dengan Merk DELL warna hitam;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A53 warna biru muda dengan IMEI 1 868840050698653, IMEI 2 868840050698646 dan 1 (satu) buah kotak Handphone merk OPPO A53 warna biru muda dengan IMEI 1 868840050698653, IMEI 2 868840050698646, adalah barang milik saksi Anggun;

Menimbang bahwa awalnya Terdakwa pernah diajak oleh saudara Roger dan saudara Tris untuk mengambil barang-barang (cari *lokak*) di Mes PNM namun saksi Yanri menolak ajakan tersebut. Bahwa terakhir kali saudara Roger dan saudara Tris mengajak Terdakwa sekira bulan Desember 2023. Saat itu saudara Roger dan saudara Tris datang ke warung Terdakwa kembali mengajak Terdakwa dan saudara Tris berkata "*Yan, kalau mau ikut malam ini kito beraksi*" dijawab Terdakwa "*Idak Tris, lajulah kamu bae*" kemudian saudara Roger berkata "*Biarlah Tris, kalau cak itu kito ber dua saja*";

Menimbang bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa mendengar dari tetangga dekat rumah Terdakwa bahwa di Mes PNM telah terjadi pencurian;

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa membeli 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A53 warna biru muda dengan IMEI 1 868840050698653 IMEI 2 868840050698646 seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), yang mana saat itu saudara Roger dan saudara Tris datang langsung kerumah Terdakwa di Desa Kampai, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma;

Menimbang bahwa saudara Roger dan saudara Tris menawarkan handphone tersebut kepada Terdakwa dikarenakan saudara Roger memiliki hutang kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa diberi handphone sebagai bentuk pembayaran hutang dari saudara Roger;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam peristiwa pengambilan handphone di Mes PNM Unit Talo tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika handphone tersebut merupakan barang hasil curian, setahu Terdakwa handphone tersebut adalah milik saudara Roger karena Terdakwa pernah melihat saudara Roger menggunakannya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada usaha jual beli handphone, saat itu saudara Roger menjual kepada Terdakwa oleh karena saudara Roger memiliki hutang kepada Terdakwa, selain itu Terdakwa juga tergiur dengan harga murah yang ditawarkan oleh saudara Roger;

Menimbang bahwa pada saat Terdakwa membeli handphone tersebut tidak memiliki kotak dan Terdakwa juga tidak ada memakai kuitansi pembayaran jual beli handphone tersebut;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa membeli 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A53 warna biru muda dengan IMEI 1 868840050698653 IMEI 2 868840050698646 tersebut, Terdakwa kemudian menawarkan kembali Handphone tersebut kepada saksi Sukman, oleh karena Terdakwa sedang membutuhkan uang;

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB pada saat saksi Sukman bersama Terdakwa sedang berada di mobil untuk mengantar orang ke Kabupaten Kepahayang, pada saat di perjalanan saksi Sukman berkata kepada Terdakwa *"hp saya ini memorinya kecil sering macet"* kemudian saksi Yanri menjawab *"kalau mau hp memori besar ada di rumah"* saksi Sukman menjawab *"hp siapa rian"* Terdakwa menjawab *"hp orang gadai yang belum di bayar"* saksi Sukman menjawab *"saya belum ada uang"* Terdakwa menjawab *"yak gila kudai ambik nunggu ada uang tapi jangan lamo nian"* saksi Sukman menjawab *"OK"*;

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB saksi Sukman tiba di rumah Terdakwa yang berada di Desa Kampai, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma, kemudian saksi Sukman berkata kepada Terdakwa *"mana hp yang mau di jual?"* kemudian Terdakwa menjawab *"ada"* tidak lama kemudian Terdakwa membawa 2 (dua) buah HP untuk di tawarkan kepada saksi Sukman dan berkata *"pilihlah yang yang mana yang dang ndak"* saksi Sukman menjawab *"aku ndk yang ram besar"* Terdakwa menjawab *"yang ram besar yang ini"* sambil menunjukan HP merk OPPO A53 warna biru muda dengan Imei 1 : 868840050698653 Imei 2: 868840050698646, saksi Sukman menjawab *"berapa harga nya"* Terdakwa menjawab *"harganya Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu)"*, saksi Sukman menjawab *"untuk sekarang saya belum punya uang"* Terdakwa menjawab *"biarlah nanti saja tapi jangan lama nian"*. Setelah berdiskusi menjual HP tersebut saksi Sukman pun pulang ke rumah;

Menimbang bahwa pada saat saksi Sukman datang ke rumah Terdakwa untuk membeli dan mengambil HP tersebut, saksi Sukman sempat menanyakan kotak dan Casan HP tersebut akan tetapi tidak ada dengan alasan Terdakwa adalah kotak dan casan HP OPPO tersebut pada saat digadaikan kepadanya tidak dikasih oleh orangnya;

Menimbang bahwa dari pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa membeli atau menerima pembayaran sejumlah hutang dari saudara Roger dengan berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A53 warna biru muda yang mana diketahui bukanlah milik dari saudara Roger ataupun saudara Tris. Bahwa transaksi tersebut dapat terjadi oleh karena Terdakwa yang tergiur dengan harga murah yang ditawarkan oleh saudara Roger;

Menimbang bahwa sepatutnya Terdakwa patut menduga harga pasaran 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A53 warna biru muda lebih mahal dari harga yang ditawarkan oleh saudara Roger, terlebih lagi saudara Roger dan saudara Tris tidak memiliki usaha jual beli handphone dan hanya dikenal Terdakwa sebagai teman nongkrong di warung Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang membeli 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A53 warna biru muda, barang yang diketahuinya atau patut dapat menduga mengenai asal usul barang tersebut diperoleh secara tidak sah dan melawan hukum telah memenuhi pengertian unsur dalam pasal ini, sehingga unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur perbuatan materiil dari perbuatan Terdakwa telah terpenuhi dan menunjuk pada Terdakwa sebagai

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku yang melakukan tindak pidana. Maka terhadap unsur kesatu yakni unsur "barangsiapa" dapat dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, dan terbuktinya perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan dua alat bukti yang sah serta keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa maksud penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa, agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pidana maka Terdakwa dapat menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A53 warna biru muda dengan IMEI 1 868840050698653, IMEI 2 868840050698646, dan 1 (satu) buah kotak Handphone merk OPPO A53 warna biru muda dengan IMEI 1 868840050698653, IMEI 2 868840050698646 ternyata masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Sukman Hadi Bin Alm. Jihandri, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Sukman Hadi Bin Alm. Jihandri;

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- nihil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 480 Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yanri Bin Mahadi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1.) 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A53 warna biru muda dengan IMEI 1 868840050698653, IMEI 2 868840050698646;
  - 2.) 1 (satu) buah kotak Handphone merk OPPO A53 warna biru muda dengan IMEI 1 868840050698653, IMEI 2 868840050698646;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Sukman Hadi Bin Alm. Jihandri;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024 oleh Murniawati Priscilia Djaksa Djamaluddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Juna Saputra Ginting, S.H., M.H., dan Andi Bungawali Anastasia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut. dibantu oleh Mirianti Oktaviana Suri, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tas



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Egen Novghantara, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma, dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

ttd.

Juna Saputra Ginting, S.H.,M.H.

ttd.

Andi Bungawali Anastasia, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Mirianti Oktaviana Suri, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Murniawati Priscilia Djaksa

Djamlaluddin, S.H., M.H.

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tas